



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR :57

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 57 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PRODUK MAKANAN KHAS KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa produk makanan khas daerah perlu dipelihara, dikembangkan dan diperkenalkan secara luas sesuai kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk makanan khas daerah, perlu didukung dengan adanya regulasi yang menjadi pedoman dalam upaya pengembangan produk makanan khas di daerah Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Produk Makanan Khas Daerah Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 No. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Usaha Kecil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997, 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 4866);



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Nias.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Nias.
7. Perusahaan Swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Nias.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.

10. Produk makanan khas Kabupaten Nias yang disebut Makanan Khas adalah makanan yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Nias.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
12. Industri Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset bersih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Industri Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan aset bersih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
14. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

15. Pembiayaan adalah penyiapan dana oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Sarana produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
17. Daerah potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
18. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
20. Produk lokal adalah produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di Wilayah Kabupaten Nias.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk merumuskan Produk Makanan Khas, Pengelolaan dan pengembangan.
2. Produk makanan khas terdiri dari 2 (dua) kriteria yakni :
  - a. Produk Makanan Khas ditinjau dari kearifan lokal/peninggalan budaya.
  - b. Produk Makanan Khas ditinjau dari makanan olahan dan ketersediaan bahan baku.
3. Makanan Khas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. mendorong pemanfaatan dan pengembangan makanan khas Kabupaten Nias;
- b. memperkenalkan kembali produk makanan khas Kabupaten Nias yang hampir tidak terpelihara;
- c. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal dan produk makanan khas;
- d. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- e. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendiversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Produk Makanan Khas Daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Produk makanan khas disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria produk makanan khas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyusun rencana pengembangan produk makanan khas.
- (3) Rencana pengembangan produk makanan khas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pengembangan produk makanan khas jangka panjang daerah; dan
  - b. Pengembangan produk makanan khas jangka menengah.

**Pasal 6**

Manfaat dari pengembangan produk makanan khas yakni :

- a. tersedianya lapangan kerja;
- b. meningkatkan perekonomian dan kreatifitas masyarakat;
- c. termanfaatkannya bahan baku lokal;
- d. terlestarikan nilai-nilai budaya lokal;
- e. meningkatkan kualitas daya tarik produk makanan khas;
- f. meningkatkan promosi dan investasi produk makanan khas;
- g. meningkatkan kerjasama;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- i. meningkatkan perlindungan terhadap produk makanan khas;

**BAB IV**  
**PEMASARAN PRODUK MAKANAN KHAS**  
**KABUPATEN NIAS**

**Pasal 7**

- (1) Pemasaran produk makanan khas diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk makanan khas.
- (2) Pemasaran produk makanan khas berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

**Pasal 8**

- (1) Rumah makan, hotel, cafe berperan memfasilitasi pemasaran produk makanan khas di tempat yang strategis.
- (2) Minimarket atau toko modern berperan memfasilitasi pemasaran produk makanan khas pada outlet atau gerai berdasarkan standar produk yang telah ditetapkan dan menempatkannya di tempat yang strategis.

**Pasal 9**

- Produsen penyedia produk makanan khas wajib :
- a. Menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan;
  - b. Memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara usaha Mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar mencakup peningkatan keterampilan melalui pola pendampingan produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha Mikro kecil.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengembangan produk makanan khas dilakukan melalui:
  - a. Penataan kawasan produksi;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi;
  - c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan.

- (2) Pengembangan kawasan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan produk makanan khas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI NIAS,**

**ttd**

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 29 Desember 2017



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

**P. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 5**